



## INTERPRETASI AYAT-AYAT KORUPSI DALAM PERPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS MODERN

**NADYA FITRI FIRDAUS**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[07020322064@student.uinsby.ac.id](mailto:07020322064@student.uinsby.ac.id)

**NIZHAR KHASIYA RAHMAN AL-HARIS**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[07040322121@student.uinsby.ac.id](mailto:07040322121@student.uinsby.ac.id)

**ABU BAKAR**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[abu.bakar@uinsa.ac.id](mailto:abu.bakar@uinsa.ac.id)

---

### Abstract

*One of the social problem issues that is currently being discussed is corruption. The rise of corruption practiced by certain individuals has created new social problems. Because of the complexity of this problem, researchers are interested in making it as an object of research. In this case, the research will focus on the thematic analysis of corruption in the perspective of tafseer al-Qur'an, especially Tafsir Al-Azhar. The result show that the issue of corruption is discussed quite specifically in the Tafsir Al-Azhar. Meanwhile, the structural-functionalism theory in this research acts as a scalpel which is used as a tool to sharpen the analysis process. This show Hamka's seriousness in highlighting corruption cases by giving a separate portion of discussion in his tafseer*

**Kata Kunci :** *corruption, al-qur'an, hamka*

### A. Pendahuluan



Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, kompleksitas masalah sosial justru kian membunyah. Salah satu problem sosial yang kini menjadi sorotan publik ialah korupsi. Menurut salah satu *website* resmi KPK ([aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id)), korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>1</sup> Meningkatnya angka korupsi akan menghambat kemajuan dan keadilan di tengah masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi.

Korupsi tidak hanya menyangkut persoalan individu, melainkan juga dapat mempengaruhi struktur sosial dan kemasyarakatan secara luas. Dalam hal ini, tindakan korupsi mampu memicu terjadinya penyelewengan harta yang melanggar norma-norma sosial dan kemasyarakatan. Dalam sudut pandang al-Qur'an, tindakan korupsi dan sejenisnya dikecam keras praktiknya, bahkan dibahas secara spesifik pada kitab-kitab tafsir tematik. Salah satu kitab tafsir yang juga menyoroti hal ini ialah *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tafsir tematik mengenai korupsi. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat topik yang sama, di antaranya adalah: tulisan yang dilakukan oleh Tahta Alfina

---

<sup>1</sup> "Menegal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi", [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id) (*website*), Februari, 15, 2023 <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-menal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> Diakses pada 05 Oktober 2024.



'Alimatul Millah dengan judul *Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an*.<sup>2</sup> Fokus penelitian ini adalah menganalisis pandangan al-Qur'an dan interpretasi para mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan masalah praktik korupsi dengan menggali penafsiran berbagai mufassir dalam berbagai karya tafsir.

Di samping itu, peneliti juga menemukan penelitian lain yang juga membahas topik yang sama, yakni tulisan yang dilakukan oleh Wildan Aldy Wijaya Putra dkk. dengan judul *Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah)*.<sup>3</sup> Adapun fokus penelitian pada jurnal ini adalah menganalisis secara mendalam tentang korupsi dan pencegahannya dalam Al-Qur'an dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Di sisi lain, terdapat juga tesis yang juga mengangkat topik yang relevan dengan penelitian ini. Tesis tersebut ditulis oleh Gugum Gumawan dengan judul *Wacana Tafsir Tentang Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berhubungan dengan Korupsi (Studi atas Perbandingan antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)*.<sup>4</sup> Fokus penelitian dalam tesis tersebut ialah mengkomparasikan dua pandangan mufassir mengenai term-term yang linear dengan korupsi.

---

<sup>2</sup> Tahta Alfina 'Alimatul Millah, 'Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Syariat: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hukum*, 2.2 (2016), 197–212.

<sup>3</sup> Wildan Aldy Wijaya Putra, Akhmad Sulthoni, and Muh Mukharom Ridho, 'Korupsi Dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Korupsi Dalam Tafsir Al-Mishbah)', *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidiciplinary Research*, 2.1 (2024), 63–72.

<sup>4</sup> Gugum Gumawan, 'Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)' (Institut PRIQ Jakarta, 2018).



Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi dalam perspektif *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka. Ayat-ayat yang dianalisis pada penelitian ini di antaranya adalah QS. al-Baqarah [2] : 168 & 188, QS. al-Nisa' [4] : 2, dan QS. al-An'am [6] : 119 & 121. Adapun *literature review* yang disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai bukti bahwa sejauh ini belum ada yang memfokuskan penelitiannya pada kajian tafsir tematik seputar korupsi dalam perspektif *Tafsir Al-Azhar*. Hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana tafsir tematik sosial kemasyarakatan, khususnya dalam mengetahui term korupsi dalam sudut pandang *Tafsir Al-Azhar*.

## B. Metodologi

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan oleh penulis dari kitab tafsir Al-Azhar karya Haji Abdul Malik Abdul Karim (HAMKA). Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan *website* yang relevan dan mendukung tema pembahasan. Dalam mempertajam analisis terhadap ayat seputar korupsi, penulis menggunakan salah satu pendekatan sosial, yakni teori struktural-fungsional. Dengan memanfaatkan teori tersebut, penelitian ini dapat menyingkap bagaimana dampak dari penafsiran



Hamka terhadap ayat-ayat korupsi mampu memperbaiki nilai dan norma yang mendukung stabilitas sosial.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin kuno yakni “*corrumpere*”, yang kemudian masuk kedalam bahasa latin modern menjadi *corruptio* atau *corruptus*. Dari bahasa Latin ini kemudian turun kedalam berbagai bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi.<sup>5</sup>

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan,

---

<sup>5</sup> Millah.

atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.<sup>6</sup>

Sayyid Husain al-Alatas menyimpulkan bahwa korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khusus, yaitu: (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, (g) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (g) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, (i) menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.<sup>7</sup>

Dalam Kamus *al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah*, *khiyanat*, *fasad*, *ghulul*, *suht*, *bathil*. Sedangkan dalam Kamus *al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah*, *ihtilas*, dan *fasad*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat

---

<sup>6</sup> Budi Birahmat, 'Korupsi Dalam Perspektif Alquran', *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3.1 (2018) <<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF>>.

<sup>7</sup> Abu Bakar Adanan Siregar, 'KORUPSI (Melacak Term-Term Korupsi Al-Qur'an)', *Ihya' Al-Arabiyah*, 3.2 (2017), 98–115.



disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>8</sup>

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan adanya ketidakpastian pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Adapun dampak lain yang dapat ditimbulkan dari perbuatan korupsi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa
- b. Adanya efek buruk bagi perekonomian Negara
- c. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat
- d. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang

---

<sup>8</sup> Millah.

- e. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*.

## 2. Biografi Hamka

Pemilik kitab tafsir fenomenal itu adalah bernama Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, nama kecilnya adalah Hamka, Ia lahir di sebuah kampung Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada Ahad 13 Muharram 1326 H atau 16 Februari 1908 M. Abdul Malik kemudian lebih dikenal dengan nama Hamka yang sebenarnya merupakan akronim dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah.<sup>9</sup> Ayah Hamka, Abdul Karim Amrullah, merupakan seorang Ulama Islam terkemuka dan cukup disegani di wilayah Sumatera. Ayah Hamka dikenal juga dengan sebutan Haji Rasul. dan termasuk tokoh yang berpengaruh dalam gerakan pembaruan Islam yang bertujuan pemurnian agama pada awal abad ke 20 di Sumatera Barat.<sup>10</sup>

Nasab Ayahnya Haji Rasul adalah seorang tokoh agama yang sangat disegani, secara garis nasab, keluarga Hamka merupakan garis keturunan dari pejuang agama. Bisa ditelusuri bahwa kakek Hamka yang dijuluki (Tuanku Kisai) belajar agama pertama kali pada Ayahnya (Abdullah Saleh). Pada usia 14 tahun Tuanku Kisai melanjutkan belajar kepada kakeknya (Tuanku Pariaman) hingga umur 26 tahun. Dari kakeknya itu Tuanku Kisai mendapatkan

---

<sup>9</sup> Maya Nurmayanti, 'Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar' (Institut PTIQ Jakarta, 2022).

<sup>10</sup> Avif Alviyah, 'METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR', *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2016), 25–35.



ijazah untuk mengajarkan Ilmu Tafsir, Fikih, Tasawuf, Nahwu, Sharaf, Mantik, Ma'ani, Bayan dan Badi'. Tuanku Kisai juga menyebarkan ajaran tarekat ke negeri-negeri sekitar Danau, Bukit Tinggi, dan Banuhampu.

Kakek Hamka juga adalah seorang pengembara ilmu, tercatat dalam sejarah. Bahwa Tuanku Kisai pernah pergi ke Arab dan belajar pada Sayid Zaini Dahlan dan Syekh Muhammad Hasbullah. Di antara teman belajarnya adalah Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Thahir Djalaluddin. Di Makkah dia menerima ijazah Tarekat Naqsyabandiyah. Tuanku Kisai menikah delapan kali dan memiliki 46 anak, 15 anak di antaranya anak laki-laki. Salah satunya adalah Muhammad Rasul (Haji Rasul) atau yang dikenal sebagai H. Abdul Karim Amrullah, ayah dari Hamka.<sup>11</sup>

Ayahnya, Abdul Karim Amrullah adalah seorang penggerak Islam, maka tak heran, jika gerakan pembaharuan di Minangkabau ini tampaknya sangat diwarnai oleh gerakan pembaharuan yang dilancarkan tokoh reformasi asal Mesir, Muhammad Abduh. Melalui pembaharuan itu, muncul sejumlah sekolah dan organisasi yang dikelola secara lebih modern, serta tumbuh publikasi atau majalah yang memuat sejumlah ide pembaharuan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nurmayanti.

<sup>12</sup> Abdullah Sani Ritonga, 'PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF HAMKA (Studi Q.S. Luqman Dalam Tafsir Al-Azhar)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Ayahnya juga merupakan salah seorang ulama terkemuka yang termasuk dalam tiga serangkai yaitu Syaikh Muhammad Jamil Djambek, Abdullah Ahmad dan Abdul Karim Amrullah sendiri, yang menjadi pelopor Gerakan pembaharuan “Kaum Muda” di Minangkabau. Ayahnya adalah pelopor Gerakan Islam (*Tajdîd*) di Minangkabau, setelah dia kembali dari Makkah pada tahun 1906, sementara Ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, wafat pada tahun 1934.<sup>13</sup>

Hamka masuk SD (Sekolah Desa) ketika memasuki delapan tahun (1916). Oleh ayahnya, dia juga dimasukkan ke sekolah Diniyah, yang didirikan oleh Zainudin Lebay El-Yunusi. Tidak lama kemudian, Hamka ditarik dari Sekolah Desa dan dialihkan ke Madrasah Tawalib. Madrasah ini tidak lain embrionya adalah surau tempat ayahnya mengajar, hal ini dimaksudkan ayahnya dapat menggembleng Hamka menjadi ulama’ besar dimasa mendatang.<sup>14</sup> Menurut penuturan Hamka, pelajaran-pelajaran yang diberikan di dua lembaga pendidikan itu tidak ada yang menarik hatinya, kecuali pelajaran ‘Arudl, timbangan sya’ir ‘Arab. Hal ini rupanya merupakan manifestasi dari kecenderungan jiwanya kepada dunia sastra dan kepujanggaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Husnul Hidayati, ‘METODOLOGI TAFSIR KONTEKSTUAL AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA’, *El-Umdah*, 1.1 (2018), 25–42  
<<http://ejournaluinmataram.ac.id/index.php/el-umdah>>.

<sup>14</sup> Ritonga.

<sup>15</sup> Hidayati.



Pada masa kecilnya, Hamka tampak tidak merasa risih untuk bertindak nakal, Bagi Hamka, ia tidak begitu merasa peduli terhadap kenakalannya pada masa kecil tersebut, meskipun Hamka dikenal sebagai putra seorang tokoh agama terkemuka di daerahnya. Hamka tidak merasa perlu untuk menjadi alim pada masa kecilnya meskipun Ayahnya sering menyatakan bahwa Ayahnya ketika kecil sudah jadi orang alim. Hamka kerap mendengar dari orang-orang tua bahwa ayahnya waktu kecil juga pernah bertindak nakal seperti dirinya. Bahkan Hamka pernah mendengar bahwa Ayahnya dulu justeru lebih nakal dari dirinya, dan juga dulu sering mengadu ayam.

Karena beliau merasa bosan dengan cara pengajaran di sekolah yang didirikan ayahnya pada saat itu, maka ia menenggelamkan diri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labay el-Yunusi dan Bagindo Sinaro, dengan nama perpustakaan Zainaro. Pada usia enam belas tahun, di tahun 1924, Hamka kemudian mencari ilmu di tanah Jawa dan beliau mulai dari Yogyakarta dan Pekalongan, dari isilah pengembaraan Hamka dimulai.

Di Yogyakarta, Hamka berkesempatan bertemu langsung dengan tokoh Islam terkemuka saat itu, pertama; Ki Bagus Hadikusumo; darinya, Hamka untuk pertama kali memperoleh metode baru mempelajari tafsir, yaitu mementingkan maksud/kandungan ayat al-Qur'an, bukan membaca *matan* tafsir dengan *nahwu* yang tepat sebagaimana pengalamannya di Padang Panjang. Ia juga bertemu dengan HOS Cokroaminoto

(Pimpinan Syarikat Islam), RM. Suryopronoto dan Haji Fachruddin (Tokoh Muhammadiyah). Dari ketiga tokoh ini, Hamka masing-masing mendapatkan nilai kehidupan yang berbeda-beda seperti, Islam dan sosialisme, sosiologi, dan nama yang terakhir ia mendapatkan kajian khusus yaitu ‘Agama Islam’.

Di Pekalongan, jasa Ahmad Rasyid Sutan Mansur tidak pernah dilupakan Hamka yang telah mempertemukannya dengan aktifis pemuda Islam Osman Pujotomo, Muhammad Rum dan Iskandar Idris. Secara keseluruhan, akumulasi pengaruh kedua tokoh itu (Ayah dan pamannya) dan tokoh lainnya turut membentuk mission, cita-cita hidup Hamka, yaitu “Bergerak untuk kebangkitan kembali umat Islam” ungkapnyanya sendiri.<sup>16</sup>

Buya Hamka juga merupakan tokoh yang aktif di bidang media massa. Dia pernah menjadi wartawan di beberapa media seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, Hamka pernah menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Dan pada tahun 1932, dia menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Selain itu, dia juga menjadi editor majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.<sup>17</sup>

Di samping itu, Hamka juga menjabat sebagai seorang pegawai tinggi agama yang dilantik oleh Menteri Agama

---

<sup>16</sup> Hidayati.

<sup>17</sup> Alviyah.



Indonesia sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1960,<sup>18</sup> tetapi dia meletakan jabatannya setelah Soekarno memberikan dua pilihan untuk tetap menjabat sebagai petinggi Negara atau melanjutkan aktifitas politiknya di Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia).

Hamka lebih banyak sendiri dan melakukan penyelidikan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik yang ada di dalam Islam maupun Barat.<sup>19</sup> Dengan kemahirannya berbahasa asing (Arab dan Inggris), dia meneliti karya ulama-ulama Islam dari Timur Tengah seperti Zakki Mubârak, Jurji Zaydân, ‘Abbas al-Aqqâd, Mushthafâ al-Manfalûtî, dan Husain Haykal serta karya-karya para sarjana Barat (Inggris, Perancis, dan Jerman) seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.<sup>20</sup>

Pandangan dari sorang ahli ilmu sastra Indonesia, Slamet Mulyono, menyatakan bahwa Hamka sebagai “Hamzah Fanshuri Zaman Baru” maksudnya dalam bidang tasawuf Hamka disejajarkan dengan Hamzah Fanshuri. Karena menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran Islam dengan bahasa Indonesia yang indah, maka pada permulaan 1959 Majelis Tinggi University Al-Azhar Kairo memberikan gelar Ustadziyah Fakhiriyah (Doktor Honoris Causa) kepada Hamka, yang membawakan pidato ilmiah berjudul “Pengaruh Ajaran dan Pikiran Syekh Mohammad Abduh

---

<sup>18</sup> 2022-MAYA

<sup>19</sup> Nurmayanti.

<sup>20</sup> Alviyah.



di Indonesia.” Dari sini Hamka muncul sebagai sosok akademisi, banyak perolehan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada Hamka.<sup>21</sup>

Hamka wafat pada hari Jum’at pada tanggal 24 juli 1981 setelah menyelesaikan 84 judul buku meliputi bidang agama, filsafat, dan sastra yang ia tulis dalam jangka 57 tahun . Tidak lama sebelum wafat, ia mengundurkan diri dari jabatan ketua umum MUI, sehubungan dengan kontroversi fatwa keharaman keikutsertaan umat Islam dalam perayaan Natal. Namun pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama RI) keberatan dengan fatwa tersebut dan memerintahkan MUI untuk mencabutnya. Meskipun pada akhirnya fatwa tersebut dicabut, namun perlu dicatat ungkap Hamka “Fatwa boleh dicabut, tetapi kebenaran tak bisa diingkari”.<sup>22</sup>

Catatan dan kepribadian yang tak bisa dibantah dari sosok Hamka adalah kegigihan dan keuletannya, begitu juga sebagaimana Gus Dur menulis “bahwa pada dasarnya Buya Hamka adalah seorang optimistis, dan dengan modal itulah ia mampu untuk terus-menerus menghargai orang lain secara tulus, karena ia percaya bahwa pada dasarnya manusia itu baik”.

### 3. Tafsir Al-Azhar dalam Selayang Pandang

---

<sup>21</sup> Nurmayanti.

<sup>22</sup> Hidayati.



Tafsir Hamka dinamakan al-Azhar karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama ini diilhamkan oleh Syaikh Mahmud Syalthuth dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jama'ah masjid al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.<sup>23</sup>

Pada Senin, 12 Rabi'ul Awwal 1383/27 Januari 1964, Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap tanah airnya sendiri dan dipenjara selama 2 tahun 7 bulan (27 Januari 1964–21 Januari 1967).<sup>24</sup> Di sinilah Hamka memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juznya. Dengan keinsyafan dan rasa syukur yang tinggi, ia menyatakan penghargaanannya terhadap berbagai dukungan yang telah diberikan padanya dari para ulama, para utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama' dari Mesir, ulama' di al-Azhar, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Syaikh Ahmad Sharbasi, dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain.<sup>20</sup> Pada tahun 1967, akhirnya Tafsir al-Azhar pertama kali diterbitkan.

Sebagaimana pengakuan Hamka sendiri dalam muqaddimahnya, bahwa penamaan karya tafsirnya tersebut dengan Tafsir al-Azhar dilatar belakangi beberapa faktor,

---

<sup>23</sup> Alviyah.

<sup>24</sup> Alviyah.

diantaranya adalah bahwa tafsir tersebut merupakan kajian di Masjid Agung al-Azhar sendiri, dan alasan yang kedua adalah merupakan sebuah penghargaan dan bentuk terimakasih kepada al-Azhar Mesir yang telah menganugerahkannya gelar ilmiah yang disebutnya Ustdziyah Fakhriyah (Doktor Honoris Causa).

Ada beberapa poin yang menjadi kegelisahan akademik masyarakat yang sangat mendesak Hamka dalam menulis karya tafsir ini. *Pertama*, meningkatnya semangat dan minat anak muda Indonesia (daerah Melayu) dalam mendalami agama Islam saat itu, terutama kajian tentang kandungan al-Qur'an. Namun semangat tersebut menurutnya tidak diimbangi dengan penguasaan bahasa Arab yang cukup. *Kedua*, banyaknya Muballigh atau ustaz dakwah yang 'bergentayangan' saat itu, namun masih canggung dalam menyampaikan dakwah mereka. Disatu sisi retorika mereka cukup bagus, namun ilmu umum dan al-Qur'an masih menjadi pertanyaan. Begitu juga sebaliknya. Kedua entitas ini, menurut Hamka menjadi sasaran utama dan alasan penulisan Tafsir al-Azhar.<sup>25</sup>

Setelah memperhatikan retorika penafsiran dalam menafsirkan al-Qur'an, seluk beluk dan sumber penafsiran, penulis berkesimpulan bahwa sumber penafsiran dalam Tafsir al-Azhar dibagi dalam dua kategori, *Primer* dan *Sekunder*. *Primer* dimaksudkan bahwa, Hamka tidak lepas dari kaidah tafsir bi al-

---

<sup>25</sup> Hidayati.



ma'tsur yakni menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, sunnah dan perkataan para sahabat. Kemudian data *sekunder* adalah sumber rujukan yang dipakai Hamka dalam menjelaskan makna ayat yang diambil dari qaul tabi'in, kitab-kitab tafsir konvensional sebelumnya, dan juga beberapa karya tafsir Indonesia tidak luput dari kajian perbandingannya.

Adapun corak yang mendominasi penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar ialah *adab al-ijtima'i* dengan sedikit sentuhan tasawuf. Menurut Quraish Shihab, sebagaimana yang dikutip oleh Rosihon Anwar yaitu *adab al-ijtima'i* merupakan tafsir yang memfokuskan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksinya, kemudian memaparkan penafsirannya ke dalam bahasa-bahasa indah dan menarik. Selanjutnya mufasir berusaha untuk menghubungkan antara nash al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang berlaku di masyarakat dan pembangunan dunia.<sup>26</sup>

Dalam menyusun Tafsir al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- a. Buya Hamka menggunakan metode *tartib utsmâni* yaitu menafsirkan ayat secara runtut dimulai dari Surah al-Fâtiha sampai Surah al-Nâs. Metode tafsir yang demikian disebut juga dengan metode *tahlîlî*.

---

<sup>26</sup> Nurmayanti.

- b. Buya Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari surah-surah dalam al-Qur'an yang ia tafsirkan pada pendahuluan maupun bagian akhir penafsirannya.
- c. Sebelum beliau menterjemahkan beserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat.
- d. Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat (satu sampai lima ayat) dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai limabelas halaman.<sup>27</sup>
- e. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Sebagai contoh yakni komentar Hamka terhadap pengaruh orientalisme atas gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20.
- f. Terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan.
- g. Dalam tiap surah, Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan:
  - 1) Al-Fâtihah sebagai rukun sembahyang.
  - 2) Di antara *jahr* dan *sir*.

---

<sup>27</sup> Alviyah.

3) Dari hal *âmîn*.

4) Al-Fâtihah dengan Bahasa Arab.

Serta dalam penjelasan tafsirannya, terkadang Hamka menambahkan syair.

h. Di dalam Tafsir al-Azhar, nuansa Minang pengarangnya tampak sangat kental. Sebagai contoh ketika Buya Hamka menafsirkan surah 'Abasa ayat 31-32, yang artinya:

*“dan buah-buahan serta rumput-rumputan (31) untuk kesenanganmu dan untuk Binatang-binatang ternakmu (32).”*

Buya Hamka menafsirkan ayat di atas dengan: “Berpuluh macam buah-buahan segar yang dapat dimakan oleh manusia, sejak dari delima, anggur, apel, berjenis pisang, berjenis mangga, dan berbagai buah-buahan yang tumbuh di daerah beriklim panas sebagai pepaya, nenas, rambutan, durian, duku, langsung, buah sawo, dan lain-lain, dan berbagai macam rumput-rumputan pula untuk makanan binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi”.

Dalam penafsirannya itu terasa sekali nuansa Minangnya yang merupakan salah satu budaya Indonesia, seperti contoh buah-buahan yang dikemukakannya, yaitu mangga, rambutan, durian, duku, dan langsung. Nama buah-buahan itu merupakan buah-buahan yang tidak tumbuh di Timur Tengah, tetapi banyak tumbuh di Indonesia.

#### 4. Interpretasi Ayat-Ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Azhar

Tema seputar korupsi menjadi perhatian penting dalam *Tafsir Al-Azhar*. Hal ini sebagaimana tema tersebut dijadikan sebagai satu pembahasan tersendiri melalui sorotan *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1. Dalam Hamka tidak menggunakan diksi ‘korupsi’ dalam menyebut tema ini.

##### a. Harta Tak Halal

##### QS. al-Baqarah [2] : 168 & 188

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya:

168. *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

١٨٨ ع

Artinya:

188. *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Kedua ayat di atas saling berkorelasi, sebab masih dalam satu tema pembahasan. Hal ini dijelaskan secara rinci pada sub



bab yang bertajuk “Harta Tak Halal”.<sup>28</sup> Dalam memulai penafsirannya terhadap ayat 188, Hamka mengutip ayat 168 dalam memperkuat penafsirannya. Pada ayat 168, terdapat peringatan kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik.

Adapun setelah itu, mufassir menyoroti pangkal ayat 188 (*dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil*). Konteks penggalan ayat ini tidak hanya terbatas pada persoalan korupsi semata, melainkan juga hal-hal lain sejenisnya. Di antara bentuk problem sosial yang dimaksud oleh ayat ini adalah riba, upah yang tidak sesuai, penipuan, korupsi dan lain sebagainya.

Pada intinya, ayat ini melarang untuk melakukan segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia, khususnya masyarakat yang ekonominya kacau.<sup>29</sup> Adapun korupsi tergolong dalam perbuatan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dengan demikian, harta kekayaan yang didapatkan melalui jalur ini tidaklah halal, karena ada unsur penghisapan dan penipuan kepada sesama manusia.

## **b. Menukar yang Baik dengan yang Buruk**

---

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1st edn (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003), 437.

<sup>29</sup> Hamka, 438.

## QS. al-Nisa' [4] : 2

وَأُولَ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَّبِعُلُوا السَّيِّئَاتِ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ

Artinya:

2. *Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.*

Ayat tersebut berkenaan dengan perintah untuk memberikan hak anak yatim berupa harta warisan orang tuanya. Adapun penafsiran Hamka terhadap ayat ini tidak menggunakan diksi 'korupsi' sama sekali. Namun, esensi yang dimaksudkan oleh ayat ini merujuk pada himbauan agar tidak mengorupsi harta anak yatim. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut termasuk dalam salah satu dosa besar.

Dalam memulai penafsirannya, Hamka terlebih dahulu menggambarkan konteks awal ayat tersebut turun. Pada zaman jahiliyah, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan anak, maka harta si mayit dinikmati oleh keluarga yang lain terutama saudaranya. Dalam artian, sang anak tidak mendapat harta warisan sama sekali. Demikian halnya dengan perempuan, baik isteri atau ibunya atau saudara simayit tidak akan mendapat harta warisan.



Dalam merespon hal tersebut, ayat ini turun sebagai respon terhadap hal tersebut. memberikan penjelasan, bahwa anak yatim itu patut mendapat harta peninggalan ayahnya. Oleh karena itu, wali masih memiliki kewajiban untuk memelihara harta anak itu sebaik-baiknya dan memberikan kepadanya secara jujur.

*(Janganlah kamu menukarkan sesuatu yang buruk kepada yang baik).* Sebagai contoh, terdapat seseorang yang menyimpan harta warisan dari sang ayah anak yatim. Harta yang disimpan tersebut memiliki mutu yang bagus. Maka setelah menyerahkan harta itu kepadanya, orang tersebut menukarkan hartanya sendiri yang nilainya sama, tetapi mutunya kurang.

*“Dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur-adukkannya) kepada harta-hartamu”.* Dengan mencampur-adukkan harta mereka dengan harta pribadi, maka hartanyalah yang terlebih dahulu habis. Hal ini disebabkan kekuasaan ada dalam tangan wali yang mengasuhnya. Jika praktiknya demikian, maka anak yatim hanya menerima segelintir hartanya saja, sebab sisanya sudah dihabis-musnahkan terlebih dahulu oleh wali yang mengasuhnya, sedang mereka tidak dapat berbuat apa-apa.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2nd edn (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003), 1061.

“*Sesungguhnya itu dosa yang besar*”. Perbuatan tersebut di atas tergolong dalam dosa besar. Menukar hartanya yang baik dengan harta yang buruk, atau dengan mencampur-adukkan harta mereka dengan harta pribadi dengan maksud hendak menghilang-larutkan. Dalam hal ini, perbuatan semacam itu jauh dari kata menolong dan memelihara anak yatim.

Bagi Hamka, menyerahkan harta anak yatim dapat dilakukan dengan dua jalan. Adapun jalan yang pertama ialah sebelum mereka dewasa dan dapat mengendalikan harta mereka sendiri. Dalam hal ini, harta yang diberikan ialah makan mereka, pakaian dan belanja-belanja mereka, misalnya belanja pendidikan mereka. Sedangkan jalan yang kedua ialah setelah mereka dewasa dapat berdiri sendiri, dengan sendirinya hilanglah hak penjagaan wali atas dirinya. Maka seketika penyerahan itu janganlah hendaknya membawa kecewa dalam hatinya.

### c. Berbuat Curang

#### QS. Ali Imran [3] : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

161. *Tidaklah ada seorang Nabipun berlaku curang. Dan barangsiapa yang berlaku curang, maka akan datanglah dia dengan barang yang dicurangnya itu pada hari kiamat.*



*Kemudian akan dibayar penuh untuk tiap-tiap diri apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidaklah akan dianiaya.*

Istilah korupsi mulai digunakan oleh Hamka pada saat menafsirkan ayat ini. Menurutny, ayat ini dapat diambil saripatinya untuk menjadi *i'tibar* bagi manusia. Jika ada kesempatan untuk menduduki tempat mulia sebagaimana kedudukan Nabi ketika itu, yang jadi kepala perang atau kepala pemerintahan, maka dilarang berbuat curang dan mengorupsi harta kekayaan Negara.<sup>31</sup>

Penafsiran diawali dengan menyoroti pangkal ayat 161 yang berbunyi: “*Tidaklah ada seorang Nabipun berlaku curang.*”. Di dalam ayat ini terdapat kalimat *Yaghulla* dan *Yaghlul*, yang memiliki arti curang. Di dalam kamus Arab, arti *ghalla-yaghullu-ghallan*, yaitu seseorang mengambil suatu barang lalu memasukkannya dengan sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya yang lain. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut orang yang mendapat harta rampasan perang (*ghanimah*), lalu sebelum barang itu dibagi dengan adil oleh kepala perang, telah lebih dahulu disembunyikannya ke dalam penaruhannya. Akibatnya, barang itu tidak masuk dalam pembahagian.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2<sup>nd</sup> edn,..., 979.

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2<sup>nd</sup> edn,..., 977.

Menurut Hamka, perbuatan tersebut setara itu dengan mencuri. Hal ini dikarenakan menurut peraturan perang, harta rampasan itu dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu sehabis perang, tak peduli seberapa besar ataupun kecil harta rampasan tersebut. Selanjutnya, barang tersebut dibagi dengan adil oleh kepala perang, walaupun menurut kebijaksanaan beliau barang yang didapat oleh si fulan diserahkan pula kepadanya, untuk dimilikinya sendiri. Tetapi yang terlebih dahulu hendaklah semuanya dijadikan hak Baitul-Maal. Maka orang yang bersikap curang dipandang sebagai orang yang berkhianat.

*“Dan barangsiapa yang berlaku curang, maka akan datanglah dia dengan barang yang dicurangnya itu pada hari Kiamat”.* Artinya pada hari kiamat rahasia itu akan tersingkap, sebab dia akan datang sendiri membawa barang yang dicurangnya, dia tidak akan dapat bersembunyi lagi. *"Kemudian akan dibayar penuh untuk tiap-tiap diri apa yang telah diusahakannya."* Setelah dipertimbangkan besar-kecil kecurangannya diganjarlah dia dengan ganjaran yang setimpal.

Secara umum, Hamka memisalkan ayat ini dengan perbuatan korupsi yang masih merajalela dalam suatu negara. Menurutny, korupsi dalam suatu negara telah menjalar dari kepala negara sampai kepada menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi. Mereka yang memiliki kuasa hidup dalam kemewahan dari hasil mengumpul kekayaan negara untuk diri



sendiri. Sedangkan rakyat banyak mati kelaparan, telah kurus-kering badannya. Mereka telah diperas dengan berbagai ragam pajak, tetapi mereka tidak merasakan nikmat hidup sedikit juga.

Pegawai-pegawai kecil yang gajinya hanya cukup untuk makan empat hari dalam sebulan dipaksa oleh keadaan itu berbuat korupsi pula. Mereka terlambat datang ke kantor sebab lapar, lalu mencatut di luar. Dan mereka terlambat pulang, sebab masuk ke pasar terlebih dahulu mencari yang akan dimakan, sedang di dalam kantor mereka tidak bekerja sepenuhnya. Merekapun telah mengkorupsi waktu sebagai akibat yang pasti dari korupsi orang atasan, negeripun bertambah lama bertambah hancur.

Dengan demikian, terdapat suatu kepastian di dalam ayat ini, bahwasanya kelak segala korupsi itu akan dihitung dan dinilai kembali pada hari kiamat. Tidak ada orang yang akan teraniaya. Segala korupsi adalah salah, tetapi sebab-sebab timbul kesalahan pun akan masuk dalam pertimbangan, sehingga hukum yang dijatuhkan ada yang lebih berat dan ada yang lebih ringan.<sup>33</sup>

## D. Penutup

---

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2<sup>nd</sup> edn, ..., 979.

Pada pemaparan materi diatas, penulis menyimpulkan bahwa Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal sebagai Hamka, adalah seorang ulama, cendekiawan, dan penulis tafsir terkenal dari Sumatera Barat. Hamka berasal dari keluarga ulama yang berpengaruh, dengan ayahnya, Haji Rasul, menjadi tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam di Minangkabau. Hamka dikenal dengan karya tafsirnya, Tafsir al-Azhar, yang ia tulis sebagian besar saat berada dalam penjara pada masa Orde Lama.

Karya tafsir ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya minat generasi muda dalam memahami al-Qur'an, namun terkendala oleh kurangnya penguasaan bahasa Arab dan kekurangan mubaligh yang mampu berdakwah dengan baik. Tafsir ini menggunakan pendekatan primer, yaitu menafsirkan al-Qur'an berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan perkataan sahabat, serta rujukan sekunder dari kitab-kitab tafsir sebelumnya. Penamaan tafsirnya sebagai Tafsir al-Azhar juga merupakan bentuk penghormatan terhadap Masjid al-Azhar di Jakarta dan Universitas al-Azhar di Mesir.

Selanjutnya, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin dan telah berkembang menjadi kata yang dikenal di berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Korupsi secara umum merujuk pada perilaku pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang terdekatnya dengan cara yang tidak wajar dan ilegal. Menurut Hamka, korupsi merupakan tindakan yang merusak tatanan masyarakat, merugikan orang lain,



dan termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan oleh agama, karena melibatkan penipuan dan penghisapan kekayaan secara tidak halal. Dalam penafsirannya, Hamka mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang hak-hak anak yatim dengan fenomena korupsi, menyoroti pentingnya kejujuran dalam mengelola harta, termasuk harta negara. Hamka juga menggambarkan korupsi sebagai penyakit sosial yang menjalar dari pejabat tinggi hingga pegawai kecil, merusak negara dan memperburuk kehidupan rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alviyah, Avif, 'METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR', *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2016), 25–35
- Birahmat, Budi, 'Korupsi Dalam Perspektif Alquran', *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarkatan*, 3.1 (2018) <<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF>>
- Gumawan, Gugum, 'Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)' (Institut PRIQ Jakarta, 2018)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1st edn (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003)
- — —, *Tafsir Al-Azhar*, 2nd edn (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003)

- Hidayati, Husnul, 'METODOLOGI TAFSIR KONTEKSTUAL AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA', *El-Umdah*, 1.1 (2018), 25–42  
<<http://ejournaluinmataram.ac.id/index.php/el-umdah>>
- Millah, Tahta Alfina 'Alimatul, 'Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Syariat: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hukum*, 2.2 (2016), 197–212
- Nurmayanti, Maya, 'Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar' (Institut PTIQ Jakarta, 2022)
- Putra, Wildan Aldy Wijaya, Akhmad Sulthoni, and Muh Mukharom Ridho, 'Korupsi Dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Korupsi Dalam Tafsir Al-Mishbah)', *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidiciplinary Research*, 2.1 (2024), 63–72
- Ritonga, Abdullah Sani, 'PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF HAMKA (Studi Q.S. Luqman Dalam Tafsir Al-Azhar)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)
- Siregar, Abu Bakar Adanan, 'KORUPSI (Melacak Term-Term Korupsi Al-Qur'an)', *Ihya' Al-Arabiyah*, 3.2 (2017), 98–115

